



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Arsetya Adi Fridaian Saputra als Puput Bin Agus Prayitno |
| 2. Tempat lahir | : Ngawi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 tahun/24 September 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl Dr Wahidin no RT 021 RW 005 104 Kel Ketanggi Kec. Ngawi/ Kab. Ngawi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pengamen |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/27/VII/RES.4.3./2024/Satresnarkoba tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Elien Marlienna, S.H., dkk, advokat pengacara praktek, beralamat di Pos Bantuan Hukum Kantor Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Penetapan Nomor 145/Pen.Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARSETYA ADI FRIDAIAN SAPUTRA Alias PUPUT Bin AGUS PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARSETYA ADI FRIDAIAN SAPUTRA Alias PUPUT Bin AGUS PRAYITNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok grow warna biru yang di dalamnya berisi: 9 (sembilan) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing masing @ berisi 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL total keseluruhan 180 (seratus delapan puluh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL,
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL,
 - 2 (dua) buah bandel plastik klip merk G-TIK,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Simcard Nomor 085648726986,
- 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk RAFELA,

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rose Gold dengan sofcase warna biru
- uang tunai sebesar Rp. 132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa ARSETYA ADI FRIDAIAN SAPUTRA Alias PUPUT Bin AGUS PRAYITNO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG.PERKARA PDM-81/M.5.34/Eku.2/09/2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa terdakwa ARSETYA ADI FRIDAIAN SAPUTRA alias PUPUT Bin AGUS PRAYITNO, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan Gang Kencana Wunggu II No.36, Kelurahan Ketangi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika Terdakwa menghubungi Saksi Eko Prasetyo untuk membeli obat/pil koplo warna putih logo LL yang akan dijual kembali dan dikonsumsi sendiri selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa mendatangi tempat kost Saksi Eko Prasetyo yang berada di Lingkungan Sido Makmur, Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, setelah bertemu dengan Saksi Eko Prasetyo Terdakwa membeli obat/pil koplo warna putih logo LL sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah kontrakannya diamankan oleh anggota satresnarkoba Polres Ngawi yang sudah memantau Terdakwa. Pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus bekas rokok grow warna biru yang di dalamnya berisi: 9 (sembilan) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing masing @ berisi 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL total keseluruhan 180 (seratus delapan puluh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL, 2 (dua) buah bandel plastik klip merk G-TIK, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rose Gold dengan sofcase warna biru nomor Simcard 085648726986 dan 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk RAFELA yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), kemudian anggota satresnarkoba Polres Ngawi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Polres Ngawi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 05481/NOF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 17072/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa Terdakwa menjual Obat/Pil Koplo warna putih logo LL kepada Saksi Yosef Oktovianus Tapilaha, Sdr. Andra dan Sdr. Awi dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk tiap 15 (lima belas) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL.

Bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu terdakwa sama sekali

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhak dalam hal pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa ARSETYA ADI FRIDAIAN SAPUTRA alias PUPUT Bin AGUS PRAYITNO, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan di Gang Kencana Wunggu II No.36, Kelurahan Ketangi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan Farmasi berupa Obat keras" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 anggota Sartresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Saksi Yosef Oktovianus Tapilaha, setelah melakukan penggeledahan terhadap Saksi Yosef Oktovianus Tapilaha, anggota Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan Obat/Pil Koplo warna putih logo LL, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan introgasi terhadap Saksi Yosef Oktovianus Tapilaha dan Saksi Yosef Oktovianus Tapilaha mengaku mendapatkan pil koplo tersebut hasil pembelian dari Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 50.000,000 (lima puluh ribu rupiah), setelah mengetahui hal tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB anggota Sartresnarkoba Polres Ngawi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakannya, kemudian setelah dilakukan penggeledahan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok grow warna biru yang didalamnya berisi: 9 (sembilan) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing masing @ berisi 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL total keseluruhan 180 (seratus delapan puluh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL, 2 (dua) buah bandel plastik klip merk G-TIK, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rose Gold dengan sofcase warna biru nomor Simcard 085648726986 dan 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk RAFELA yang didalamnya berisi uang tunai

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Ngawi guna diproses secara hukum.

Bawa Terdakwa menjual Obat/Pil Koplo warna putih logo LL kepada Saksi Yosef Oktovianus Tapilaha, Sdr. Andra dan Sdr. Awi dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk tiap 15 (lima belas) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL.

Bawa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 05481/NOF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 17072/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yophi Dwina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di rumah kontrakan di Gang Kencana Wunggu II No.36, Kelurahan Ketangi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah bermula dari penangkapan terhadap Saksi YOSEF OKTOVIANUS TAPILAHA karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo LL;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan keterangan dari Saksi YOSEF OKTOVIANUS TAPILAHA mendapatkan obat sediaan farmasi tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 50.000,000 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 bertemoat dirumah kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota kepolisian dari SatresNarkoba Polres Ngawi langsung mendatangi tempat kontrakan Terdakwa;
- Bahwa sesampainya ditempat kamar kontrakan Terdakwa ditunjukkan Surat Perintah Tugas yang selanjutnya melakukan Tindakan hukum dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok grow warna biru yang di dalamnya berisi: 9 (sembilan) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing masing @ berisi 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL total keseluruhan 180 (seratus delapan puluh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL, 2 (dua) buah bandel plastik klip merk G-TIK, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rose Gold dengan sofcase warna biru nomor Simcard 085648726986 dan 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk RAFELA yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Andri Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di rumah kontrakan di Gang Kencana Wunggu II No.36, Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo LL;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah bermula dari penangkapan terhadap Saksi YOSEF OKTOVIANUS TAPILAHA karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo LL;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan keterangan dari Saksi YOSEF OKTOVIANUS TAPILAHA mendapatkan obat sediaan farmasi tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 50.000,000 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 bertemoat dirumah kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota kepolisian dari SatresNarkoba Polres Ngawi langsung mendatangi tempat kontrakan Terdakwa;
- Bahwa sesampainya ditempat kamar kontrakan Terdakwa ditunjukkan Surat Perintah Tugas yang selanjutnya melakukan Tindakan hukum dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok grow warna biru yang di dalamnya berisi: 9 (sembilan) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing masing @ berisi 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL total keseluruhan 180 (seratus delapan puluh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL, 2 (dua) buah bandel plastik klip merk G-TIK, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rose Gold dengan sofcase warna biru nomor Simcard 085648726986 dan 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk RAFELA

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Eko Prasetyo alias Gondrong bin Yusuf (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 03.00 wib bertempat didalam kos kamar nomor 3 gang Jalak Nomor 41 Lingkungan Sido Makmur Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ketanggi Kabupaten Ngawi Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat Obat/Pil Koplo warna putih logo LL;

- Bahwa mulanya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Juli tahun 2024 karena ingin mendapatkan keuntungan dalam peredaran obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo LL Saksi menemui saudara IMAM disekitaran Terminal Caruban untuk melakukan pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo LL sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah terjadi transaksi jual beli kemudian oleh Saksi obat sediaan farmasi dibawa pulang untuk disimpan lalu diedarkan dengan cara dijual dengan harga bervariasi yaitu untuk kemasan plastic klip isi 20 (dua puluh) butir dijual dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk kemasan plastic isi 100 (seratus) butir dijual dengan harga Rp 235,000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perkantong plastic klip isi 100 (seratus) butir yang laku terjual;

- Bahwa kemudian oleh Saksi obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo LL tersebut diedarkan dengan cara dijual kepada yang membutuhkan dengan cara memesan untuk membeli kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendatangi tempat kos Terdakwa di kamar nomor 3 gang Jalak Nomor 41 Lingkungan Sido Makmur Kelurahan Keanggi Kecamatan Ketanggi Kabupaten Ngawi masing-masing kepada Terdakwa yang pernah membeli sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi dan saudara PUTRA Alias TAWUN telah melakukan pembelian obat/pil koplo warna putih dengan logo LL kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 03.00 wib datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi lalu menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan Tindakan penangkapan serta penggeledahan dikamar kos Saksi;
- Bahwa dari hasil penggeledahan didalam kos Saksi berhasil diketemukan 2 (dua) buah plastic klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi @100 (seratus) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo LL sehingga total keseluruhan sebanyak 200 (dua ratus) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo LL, 1 (satu) bendel plastic, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Rose Gold dengan softcase warna hitam nomor simcard 082142068385 dan 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk reebok yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Rina Diyah Hapsari, S. Farm., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Ahli menerangkan bekerja di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dengan jabatan Kepala Seksi Kefarmasian dan Makanan Minuman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan mempunyai keahlian dan kewenangan terhadap pengamanan dan pengadaan terhadap sediaan kefarmasian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi;
- Ahli menerangkan obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo warna putih logo LL adalah termasuk obat sediaan farmasi obat keras yang mana obat sediaan farmasi tersebut harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Ahli menerangkan cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo warna putih logo LL adalah bisa melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau masyarakat bisa membeli obat sediaan farmasi dengan cara membeli dari apotek tetapi harus menggunakan resep dokter;
- Ahli menerangkan penggunaan atau konsumsi obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo warna putih logo LL harus dengan pantauan dokter baik saat menggunakan maupun berhenti mengkonsumsinya efeknya digunakan untuk mengatasi perasaan gelisah, melemaskan otot, menghilangkan rasa sakit/obat penenang maupun obat kejiwaan
- Ahli menerangkan apabila seseorang tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi tetapi orang tersebut mendistribusikan/ menjual obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo warna putih logo LL maka orang tersebut melanggar Undang Undang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 05481/NOF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangi oleh DEVA JAUMILA, S.I.K selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 17072/2024/NOF:seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di rumah kontrakan di Gang Kencana Wunggu II No.36, Kelurahan Ketangi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari SatresNarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat Obat/Pil Koplo warna putih logo LL;

- Bahwa mulanya Terdakwa menemui Saksi EKO PRASETYO untuk membeli obat/pil koplo warna putih logo LL sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi EKO PRASETYO memberitahu bahwa obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo warna putih logo LL telah ready atau siap;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 Terdakwa datang ketempat kontrakan Saksi EKO PRASETYO kemudian menerima penyerahan obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo warna putih logo LL sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi EKO PRASETYO;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah kontrakannya kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan Tindakan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya ditempat kos Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan anggota kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus bekas rokok grow warna biru yang di dalamnya berisi: 9 (sembilan) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing masing @ berisi 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL total keseluruhan 180 (seratus delapan puluh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL, 2 (dua) buah bandel plastik klip merk G-TIK, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rose Gold dengan sofcase warna biru nomor Simcard 085648726986 dan 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk RAFELA yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa kemudian anggota satresnarkoba Polres Ngawi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Polres Ngawi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus rokok grow warna biru yang didalamnya berisi 9 (sembilan) buah plastik klip warna bening didalamnya masing-masing @ berisi 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo warna putih logo LL; keseluruhan 180 (seratus delapan puluh) butir obat/pil koplo warna putih logo LL;
2. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir obat/pil koplo warna putih logo LL;
3. 2 (dua) bendel plastik klip merk G-tik;
4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna rose gold dengan sofcase warna biru nomor simcard 085648726986;
5. 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk RAFELA yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di rumah kontrakan di Gang Kencana Wunggu II No.36, Kelurahan Ketangi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari SatresNarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat Obat/Pil Koplo warna putih logo LL;
- Bahwa mulanya Terdakwa menemui Saksi EKO PRASETYO untuk membeli obat/pil koplo warna putih logo LL sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi EKO PRASETYO memberitahu bahwa obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo warna putih logo LL telah ready atau siap;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 Terdakwa datang ketempat kontrakan Saksi EKO PRASETYO kemudian menerima penyerahan obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo warna putih logo LL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi EKO PRASETYO;

- Bawa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah kontrakannya kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan Tindakan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya ditempat kos Terdakwa;
- Bawa dari hasil penggeledahan anggota kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus bekas rokok grow warna biru yang di dalamnya berisi: 9 (sembilan) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing masing @ berisi 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL total keseluruhan 180 (seratus delapan puluh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL, 2 (dua) buah bandel plastik klip merk G-TIK, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rose Gold dengan sofcase warna biru nomor Simcard 085648726986 dan 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk RAFELA yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bawa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 05481/NOF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEVA JAUMILA, S.I.K selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 17072/2024/NOF:seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang

2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Arsetya Adi Fridaian Saputra als Puput Bin Agus Prayitno** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Arsetya Adi Fridaian Saputra als Puput Bin Agus Prayitno**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di rumah kontrakan di Gang Kencana Wunggu II No.36, Kelurahan Ketangi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari SatresNarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat Obat/Pil Koplo warna putih logo LL;
- Bahwa mulanya Terdakwa menemui Saksi EKO PRASETYO untuk membeli obat/pil koplo warna putih logo LL sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Saksi EKO PRASETYO memberitahu bahwa obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo warna putih logo LL telah ready atau siap;
- Bawa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 Terdakwa datang ketempat kontrakan Saksi EKO PRASETYO kemudian menerima penyerahan obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo warna putih logo LL sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi EKO PRASETYO;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah kontrakannya kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan Tindakan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya ditempat kos Terdakwa;
- Bawa dari hasil penggeledahan anggota kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus bekas rokok grow warna biru yang di dalamnya berisi: 9 (sembilan) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing masing @ berisi 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL total keseluruhan 180 (seratus delapan puluh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL, 2 (dua) buah bandel plastik klip merk G-TIK, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rose Gold dengan sofcase warna biru nomor Simcard 085648726986 dan 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk RAFELA yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bawa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 05481/NOF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEVA JAUMILA, S.I.K selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 17072/2024/NOF:seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" telah terpenuhi secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberian, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah bungkus rokok grow warna biru yang didalamnya berisi 9 (sembilan) buah plastik klip warna bening didalamnya masing-masing @ berisi 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo warna putih logo LL; keseluruhan 180 (seratus delapan puluh) butir obat/pil koplo warna putih logo LL;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir obat/pil koplo warna putih logo LL;
- 2 (dua) bendel plastik klip merk G-tik;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna rose gold dengan sofcase warna biru nomor simcard 085648726986;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk RAFELA;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Arsetya Adi Fridaian Saputra als Puput Bin Agus Prayitno** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok grow warna biru yang didalamnya berisi 9 (sembilan) buah plastik klip warna bening didalamnya masing-masing @ berisi 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo warna putih logo LL; keseluruhan 180 (seratus delapan puluh) butir obat/pil koplo warna putih logo LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir obat/pil koplo warna putih logo LL;

- 2 (dua) bendel plastik klip merk G-tik;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna rose gold dengan sofcase warna biru nomor simcard 085648726986;

- 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk RAFELA;

dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusuhanwatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Veni Mustika Endriastuti Triyogi Oktaviani, S.H.Mh., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MADIYO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Veni Mustika E. T. O., S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

MADIYO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20